SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara memiliki nilai historis yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Morowali Utara untuk memperingatinya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, membangun kebanggaan daerah dan mendorong semangat memiliki serta memajukan daerah, menanamkan semangat juang, jati diri, rasa persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kecintaan warga masyarakat terhadap tanah air, nilai-nilai budaya bangsa, nilai kearifan lokal dan usaha pembangunan nasional melalui penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa keberadaan Kabupaten Morowali Utara merupakan sebuah proses sejarah yang panjang dari adanya wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai perkembangan zamannya;

c. bahwa untuk memberikan pedoman dan acuan bagi masyarakat Kabupaten Morowali Utara, maka perlu ditetapkan Hari Jadi yang merupakan bagian dari perjalanan sejarah Kabupaten Morowali Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk

Peraturan Bupati tentang Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomr 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati Morowali di Kabupaten Morowali Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI JADI KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara adalah momentum sejarah tanggal, bulan dan tahun terbentuknya Pemerintah Daerah/Kabupaten Morowali Utara.
5. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara adalah peringatan tanggal, bulan dan tahun terbentuknya Pemerintah Daerah/Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penetapan Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara dilandasi asas :
 a. Pengayoman;
 b. Kemanusiaan;
 c. Kebangsaan;
 d. Kekeluargaan;
 e. Kenusantaraan;
 f. Bhineka Tunggal Ika;
 g. Keadilan;
 h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 i. Ketertiban dan kepastian hukun; dan
 j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

(2) Tujuan penetapan Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara dalam menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara.

(3) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara bertujuan memberikan rasa memiliki warga masyarakat terhadap daerahnya sekaligus dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengisi pembangunan.

BAB III
DASAR PENETAPAN

Pasal 3

(1) Daerah Otonom Baru Kabupaten Morowali Utara ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 pada tanggal 11 Mei 2013 yang diundangkan pada tanggal 15 Mei 2013.

(2) Tanggal 23 Oktober 2013 merupakan tanggal, bulan dan tahun peresmian Kabupaten Morowali Utara sebagai Daerah Otonom Baru sekaligus pelantikan Penjabat Bupati Morowali Utara.

BAB IV
PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN MOROWALI UTARA

Pasal 4

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara sebagai Daerah Otonom dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2013.

BAB V
PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN MOROWALI UTARA

Pasal 5

(1) Setiap tenggal 23 Oktober sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara.

(2) Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperingati oleh Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Morowali Utara setiap tahunnya melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, daerah, bangsa dan negara.
(3) Setiap tanggal 23 Oktober dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara.
(4) Dalam setiap pelaksanaan upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara, peserta upacara dan para undangan mengenakan pakaian Adat Mori selain mengenakan pakaian Nasional.
(5) Biaya peringatan Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.

Pasal 6

(1) Dalam setiap pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara, Bupati menetapkan suatu tema peringatan untuk mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersinergi dengan visi dan misi Pemerintah Daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
(2) Tema peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibagi kedalam sub tema sesuai situasi, kondisi, kebutuhan dan dinamika kehidupan masyarakat.

Pasal 7

(1) Aparat Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1) Masyarakat Kabupaten Morowali Utara dapat menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara setiap tahunnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara dapat dibuat naskah kesejahteraan dan nilai-nilai budaya masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang didokumentasikan dalam buku-buku maupun dokumen tertulis lainnya sebagai wujud kecintaan kepada nilai-nilai budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Morowali Utara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di : Kolonodale
pada tanggal : 18 Juli 2014

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundangkan di : Kolonodale
pada tanggal : 18 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 022.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA SETDA

AFRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN MOROWALI UTARA

I. UMUM.

Pada tanggal 12 April 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah dan sejak tanggal 23 Oktober 2013 dimulainya operasional penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Morowali Utara yang telah menjadi Daerah Otonom Baru dengan ibukota Kolonodale yang memiliki luas daratan ± 10.018,12 Km^2.

Terbentuknya Kabupaten Morowali Utara adalah wujud kepedulian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk merespon aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan dayaguna penyelenggaraan pemerintahan, pelakasanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat.

Perjuangan pembentukan Kabupaten Morowali Utara memiliki rangkaian sejarah panjang penuh dengan liku-liku perjuangan yang mengesankan dari seluruh lapisan masyarakat. Untuk menghormati, melestarikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam perjuangan pembentukan Kabupaten Morowali Utara, perlu diperingati hari jadi yang menjadi titik awal berdirinya Kabupaten Morowali Utara sebagai Daerah Otonomi Baru guna mengenang, mengahayati dan menanamkan rasa cinta pada tanah air. Tanggal 23 Oktober 2013 merupakan hari yang mempunyai nilai sejarah sehingga layak untuk diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara. Hari Jadi Kabupaten akan menjadi jati diri yang membedakan dengan daerah lain.

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara merupakan pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada pelaku pemerintahan Kabupaten Morowali Utara dalam Hukum Tata Negara Republik Indonesia.

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara akan menjadi sarana dalam rangka menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan di wilayah Kabupaten Morowali Utara terhadap keberadaan Kabupaten Morowali Utara sebagai Daerah Otonom, serta terhadap para penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Disamping itu, Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara merupakan sarana untuk menunjukan jati diri Kabupaten Morowali Utara yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Kabupaten Morowali Utara.

Karena itu, masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sepakat menetapkan Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 23 Oktober 2013 dan setiap tahunnya diperingati pada tanggal 23 Oktober.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka telah memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Morowali Utara untuk menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara sebagaimana mestinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah bahwa materi muatan Peraturan Bupati ini difungsikan untuk memberikan perlindungan dalam menciptakan ketenteraman masyarakat.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa materi muatan Peraturan Bupati ini diformulasikan mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah bahwa materi muatan Peraturan Bupati ini diformulasikan mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa materi muatan Peraturan Bupati ini diformulasikan mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan asas kenusantaraan adalah bahwa materi muatan Peraturan Bupati ini diformulasikan memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Bupati ini diformulasikan dengan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dana golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa materi muatan Peraturan Bupati ini diformulasikan mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan adalah bahwa materi muatan Peraturan Bupati ini diformulasikan untuk tidak memuat hal-hal yang besifat membedakan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i.

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan Peraturan Bupati ini diformulasikan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j.

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa materi muatan Peraturan Bupati ini diformulasikan mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara dilaksanakan dengan kegiatan :

a. penyelenggaraan upacara bendera di Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Instansi di Kabupaten dan Kecamatan;

b. penyelenggaraan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Morowali Utara;
c. penyampaian pidato Bupati Morowali Utara pada upacara bendera dan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Morowali Utara;
d. pemasangan spanduk, baliho, umbul-umbul, banner dan penyebaran pamflet, leaflet, booklet serta kegiatan sosialisasi melalui media informasi lainnya dengan tema yang berbeda untuk setiap tahunnya; dan
e. penyelenggaraan berbagai lomba, kerja bakti, bakti sosial dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 001.